

Volume : 22, Nomor : 2

ISSN Online : 2613-9340

ISSN Offline : 1412-1255

Urgensi Pengembangan Regulasi**Pengelolaan Ziswaf Lembaga****Pendidikan Pesantren**

Oleh :

1. Muhammad Zuhirsyan
(Politeknik Negeri Medan)**2. Supaino,****3. Asep Dadan Suhendar**
(Politeknik LP3I Tasikmalaya)**4. Yuyun Taufik, Andry Nurmansyah**
(Politeknik LP3I Bandung)

Oleh :

Abstract

The establishment of OJK is to organize an overall supervisory and regulatory system, especially in financial sector activities, both in non-bank and banking institutions. OJK has three objectives, namely creating a financial services sector that is contributive to equal distribution of wealth, creating a financial services sector that is stable, foreign-powered, and realizing financial services that are inclusive for society by providing credible protection to the consumers. This study aims to find out what regulations are issued by the Financial Services Authority institutions to protect the consumers who use peer to peer lending services and what sanctions are issued by the Financial Services Authority institutions if the perpetrators of financial services violate the provisions in the Financial Services Authority regulations. The method used in this research is descriptive method with a qualitative approach.

In this case the Financial Services Authority issues regulations concerning the Consumer Protection in the Financial Services Sector. And if a financial service actor violates or does not comply with the regulations made by OJK, he will receive sanctions as stated in the regulation Number: 1/POJK.07/2013, if a financial service actor violates the provisions in OJK regulations, he will be subject to administrative sanctions, namely written regulations, Fines or paying a certain amount of money, Limitation of business activities,

Freezing of business activities, as well as revocation of licenses for business activities.

Keywords: Role, OJK, Protection, Consumers, Sharia Maqasid.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pengembangan regulasi hukum dalam pengelolaan ziswaf di lembaga pendidikan pesantren. Adapun objek penelitian adalah regulasi pelaksanaan pengelolaan ziswaf. Jenis penelitian dalam tulisan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan *library research* dan observasi. Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Analisis data yang dipakai menggunakan deskriptif dengan menggunakan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan zakat dapat dilakukan pada lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan pesantren sebagai upaya penopang ekonomi berdasarkan regulasi yang sudah ada, namunsangat dibutuhkan payung hukum yang memadai dan kuat serta lebih mengikat, agar penyelenggaraan kegiatan penghimpunan zakat dapat direalisasikan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas

Kata Kunci: Regulasi, Ziswaf, Pesantren

A. Latar Belakang

Zakat, infak, sedekah dan wakaf yang merupakan bagian dari filantropi Islam, merupakan solusi masalah perekonomian yang sudah terbukti dari sejak lampau. Sejarah telah mencatat, di masa khalifah Umar bin Abdul Azis terbuhtikemandirian yang tumbuh dari pemberdayaan filantropi ini dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehingga saat itu tidak ditemukan orang yang berkenan untuk menerima zakat.

Pasca pandemi Covid19 yang melanda negeri dua tahun belakangan, pemberdayaan Ziswaf (Zakat, Infak,

Sedekah dan Wakaf) sejatinya harus mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat Indonesia, yang tidak sedikit dilanda masalah ekonomi. Pemerintah juga telah ikut serta menggalakkan upaya pembangunan dan pemberdayaan filantropi ini, sekaligus hal ini membuktikan keyakinan potensi ini bisa membantu pemulihan ekonomi di internal negara.

Tentunya hal ini menuntut adanya pemberdayaan payung hukum yang sudah ada dan juga sekaligus memikirkan agar payung hukum yang lebih memadai dapat dilahirkan para legislator guna melebarkan sayap filantropi Islam di berbagai wilayah Indonesia.

Faktanya lembaga-lembaga pendidikan khususnya pesantren di masa sekarang ini, jarang bisa berkolaborasi dengan masyarakat sekitar terkait pemberdayaan ekonomi. Berbagai alasan seperti kemandirian pesantren, harganya bisa lebih efisien, yang apabila interaksi dengan warga sekitar kadang relatif lebih mahal dan tidak amanah serta lainnya. Hal ini tentu bisa ditepis dengan salah satunya pemberdayaan filantropi Islam di lembaga pesantren.

Penelitian ini berupaya mengulas analisis yuridis pemberdayaan dan pengembangan aspek hukum didalam bidang filantropi Islam ini di dalam sistem regulasi Indonesia khususnya di lembaga pendidikan pesantren.

B. Antara Realitas Pendidikan dan Potensi ZISWAF

Filantropi Islam yang merupakan bagian dari ajaran Islam kerap menjadi bahan perbincangan akhir-akhir ini di Indonesia. Hal ini menegaskan kedudukan

Islam yang telah memberikan pondasi penyelesaian problematika yang ditemukan di berbagai wilayah di berbagai belahan dunia sejak dahulunya. Zakat Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) merupakan bagian dari filantropi Islam yang di masa kini mulai banyak mendapatkan perhatian penuh, baik dari pemerintah maupun pihak lainnya. Pemberdayaan berbagai bentuk filantropi ini merupakan bagian dari upaya membantu menyelesaikan berbagai problematika umat dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pasca dilanda wabah Covid19. Berbagai potensi ZISWAF layak diberdayakan dan dimaksimalkan guna menopang kebangkitan ekonomi yang tengah diupayakan oleh berbagai stakeholder pemerintah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk dikritisi dari konsep pendidikan menurut Undang-Undang tersebut.¹

Sebagai lembaga yang diamanahkan untuk melakukan kegiatan dan proses belajar-mengajar, lembaga pendidikan pesantren memiliki peran besar mencerdaskan kehidupan bangsa melalui

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Depdiknas, 2003), h. 85.

pendidikan berbasis agama dan umum untuk kemudian bisa melahirkan para generasi mampu menghadapi persaingan zaman dan melahirkan para pemimpin masa depan yang berorientasi kepada iptek dan berkarakter.

Seiring perkembangan waktu, lembaga pendidikan pesantren diharuskan mampu untuk menyesuaikan zaman, sehingga para alumni yang lahir dari rahimnya bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri, sehingga dalam melaksanakan aktifitas mereka nantinya di luar pesantren mereka tidak merasa asing dengan berbagai peningkatan bisnis model bisnis yang ada dan mampu menyelesaikan dengan baik segala amanah yang diberikan kepada mereka.

Selain sumber penyebaran pendidikan, pesantren juga dapat dijadikan tempat melaksanakan berbagai fasilitas pengembangan kegiatan ekonomi umat. Di dalam Islam ada potensi ekonomi yang bisa digerakkan dan dikelola di dalamnya dengan baik guna mewujudkan perkembangan, yaitu kegiatan zakat, infak, sedekah dan wakaf di dalam lembaga pendidikan tersebut.

Lembaga pendidikan juga bisa berupaya mewujudkan praktik-praktik ekonomi berbasis syariah dalam berbagai kegiatan ekonominya. Praktik ekonomi berbasis syariah ini belum secara maksimal digali dan diaplikasikan oleh lembaga pendidikan pesantren, mengingat berbagai keterbatasan yang masih dimiliki termasuk SDM dan materi, namun paling tidak secara perlahan praktik tersebut dapat bisa dijalankan.

Terkait pengaruh pendayagunaan zakat, infak/sedekah terhadap peningkatan kesejahteraan umat di dalam lembaga

pendidikan (jenjang dasar dan menengah) di Kota Medan ditemukan adanya pengaruh antara kedua hal ini.² Oleh karena itu tampaknya bagi lembaga pendidikan pesantren juga layak mengadakan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah yang diperoleh untuk zakat produktif seperti pemberian modal kerja, bantuan ternak ataupun pemberian pelatihan terkait peningkatan usaha kepada masyarakat luas guna menopang perekonomian negara menuju pemulihan pasca dilanda pandemi Covid19. Tentunya hal ini merupakan keniscayaan, dimana pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) dilakukan lebih bermanfaat dibandingkan menyalurkan zakat, infak/sedekah untuk konsumtif.

Demikian juga dengan wakaf. Dimana term wakaf uang dan wakaf melalui uang mulai marak dilakukan berbagai kalangan masyarakat di Indonesia. Harapannya hal ini bisa lebih produktif dibandingkan hanya berputar pada wakaf tanah yang kemudian diabaikan dikarenakan dana yang minim. Pengelolaan wakaf uang dan wakaf melalui uang kiranya mampu dilakukan para stakeholder intra pesantren dengan memberdayakan berbagai potensi internal dan eksternal yang ada dimiliki lembaga pesantren.

Hal ini menunjukkan potensi lembaga pendidikan termasuk pendidikan pesantren yang dapat membantu meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan ZISWAF sangat perlu untuk dilakukan dengan baik, yang dimulai dari pemahaman para masyarakat intra

²Nurlinda dan Muhammad Zuhirsyan, (Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka, 2019), h. 12

pesantren terkait pengelolaan ZISWAF kontemporer.

C. Pondok Pesantren Dan Potensi Pengelolaan ZISWAF

Secara Bahasa, kata Pondok berasal dari kata *funduq* yang berarti hotel atau asrama. Sedangkan pesantren berasal dari kata santri yang dapat diartikan tempat santri. Kata santri berasal dari kata Cantrik (bahasa sansakerta, atau mungkin jawa) yang berarti orang yang selalu mengikuti guru, yang kemudian dikembangkan oleh Perguruan Taman Siswa dalam sistem asrama yang disebut Pawiyatan. Istilah santri juga ada dalam bahasa Tamil yang berarti guru mengaji.³ Adapun C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *shastrī* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata *shastrī* berasal dari *shastra* yang berarti buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu Pengetahuan.⁴

Zarkasyi mengartikan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebagai figure sentralnya, meski sebagai pusat kegiatan yang menjiwa dan pengajaran agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai kegiatan utamanya. Secara singkat pesantren bisa juga dikatakan sebagai laboratorium

kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya.⁵

Dilihat dari sudut ini, dapat dilihat kedudukan lembaga pendidikan pesantren sebagai miniatur kehidupan bermasyarakat, dan adanya berbagai pihak yang berinteraksi di dalam seperti para santri yang menuntut ilmu di dalamnya dipersiapkan untuk menghadapi problematika hidup bermuamalah di masyarakat dengan menunjung tinggi pilar-pilar religiusitas serta berbagai pihak lain yang mendukung mereka merealisasikan tujuan melanjutkan kehidupan di dunia pasca pesantren.

Seiring dengan perjalanannya, pesantren dapat dikategorisasi menjadi beberapa pola elemen dasarnya. Pola I adalah pesantren yang terdiri dari hanya masjid dan rumah kyai. Pesantren yang seperti ini masih bersifat sederhana. Pola II adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai dan pondok. Dalam pola ini pesantren telah memiliki pondok atau asrama yang disediakan bagi para santri yang dari daerah. Pola III pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, dan madrasah. Pesantren yang dalam pola ini memakai sistem klasikal, dimana santri yang mondok mendapatkan pendidikan di madrasah. Pola IV terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, dan tempat keterampilan. Dalam pola ini disamping memiliki madrasah juga memiliki tempat-tempat keterampilan. Kemudian, pola V adalah pesantren yang terdiri dari masjid, rumah kyai, pondok, madrasah, tempat keterampilan, universitas, gedung

³Abdul Rohadi Fatah dkk. *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan*. (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2005), h. 13

⁴Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 61

⁵Abdul Rohadi Fatah dkk. *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan*, h. 13

pertemuan, tempat olah raga, dan sekolah umum. Dalam pola inipesanren yang sudah berkembang dan bisa digolongkan pesantren mandiri.⁶

Dilihat pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya, ada beberapa kekuatan yang dapat dibangun sekaligus menjadi tanggungjawab lembaga pesantren sebagai lembaga pendidikan. Beberapa kekuatan itu adalah: 1. Kekuatan Iman, 2. Kekuatan Ilmu, 3. Kekuatan Ekonomi, 4. Kekuatan Semangat juang, dan 5. Kekuatan Kesetiakawanan.⁷

Berdasarkan hal ini, kekuatan ekonomi inilah yang salah satunya sangat layak diberdayakan lembaga pendidikan pesantren dengan tidak mengabaikan beberapa kekuatan lainnya. Berbagai potensi ekonomi bisa dilakukan didalam pesantren baik dalam bentuk pemberdayaan potensi zakat, infak, sedekah maupun wakaf. Pengelolaan pesantren yang bisanyanya dilakukan dengan musyawarah mencapai mufakat sangat mendukung program penguatan ekonomi dapat diwujudkan melalui filantropi Islam. Dengan persatuan dan pengelolaan yang baik, maka pemberdayaan ZISWAF intra pesantren dalam dimaksimalkan dengan baik dengan menghimpun berbagai kuatan yang ada baik intrernal maupun eksternal.

Melalui perencanaan yang matang, pesantren dapat menghimpun dana baik dari para pendidik, wali santri, masyarakat sekitar

dan bahkan alumni untuk kemudian dapat mengelola dana-dana tersebut dalam bentuk zakat, infak, sedakah maupun wakaf. Terlebih, lembaga pendidikan pesantren tidak sedikit yang berbasis wakaf dan sejati memang sudah layak menerapkan pengembangan wakaf melalui pemberdayaan program ZISWAF untuk kemaslahatan pesantren itu sendiri maupun warga sekitarnya.

Sampai sekarang ini, sangat jarang ditemukan pesantren yang melakukan kolaborasi dengan pihak sekitar pesantren atau bahkan para alumni dalam memberdayakan berbagai potensi ekonomi yang bisa digerakkan pesantren. Terkait bina lingkungan misalnya, jarang ada di antara pesantren mengambil karyawan dari sekitar pesantren, dan jika ada namun ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau melakukan perbuatan yang tidak diinginkan, akhirnya karyawan banyak dari luar dan warga sekitar tidak diajak kembali dengan berbagai alasan historis yang pernah dilakukan. Tentunya hal ini tidak bisa diklaim sebagai suatu alasan yang selalu pasti terjadi, namun tentu perlu pembinaan yang berkesinambungan untuk memberdayakan potensi ekonomi yang bisa dilakukan pesantren.

D. Pengelolaan ZISWAF Era Modren

Dalam *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*, zakat memiliki akar kata yang mengacu pada makna *al-Namaa* dan *al-Ziyadah* yang berarti pertumbuhan dan pertambahan.⁸ Menurutnya, hal ini bukannya tidak memiliki alasan, karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh

⁶Haidar PutraDaulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 66

⁷Muhammad Tholhah Hasan, *Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme*. (Jakarta: PT. Listafariska Putra, 2004), h. 55

⁸Ahmad bin Faris, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), h. 454

dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan menurut Ibnu Manzhur⁹, zakat juga mengandung makna asal *al-Shalah* yang berarti kebaikan serta *al-Tathhir* yang berarti penyucian.

Menurut Sya'rawi,¹⁰ zakat adalah ungkapan bagi suatu ketentuan yang dikeluarkan dari suatu harta dan badan dalam bentuk yang berbeda-beda. Zakat menurut etimologi adalah suci, tumbuh, berkah, dan pujian. Zakat harta adalah pembersih terhadap harta itu, sehingga turun berkah padanya. Adapun Zakat fitrah adalah pembersih terhadap badan yang menunaikannya.

Secara terminologi, banyak para ulama mengemukakan definisi zakat yang sifatnya bervariasi. Namun, kesemuanya mengarah kepada makna dan substansi yang sama. Di dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Zuhailiy menyebutkan, secara umum zakat adalah,¹¹

حق يجب في المال

"Hak tertentu yang terdapat dalam harta seseorang."

Al-Qardhawimendefinisikannya dengan,¹²

الحصة المقررة من المال التي فرضها الله للمستحقين

"Bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah swt., untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak."

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk

kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat mempunyai nisab, infak tidak mengenal nisab.¹³

Sedekah berasal dari kata *shadaqa* yang berarti 'benar'. Menurut terminologi syariat pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat nonmateriil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzarr, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbeeh, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami istri, dan melakukan kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah sedekah.¹⁴

Kata "wakaf" atau "*wacf*" berasal dari bahasa Arab "*Waqafa*". Asal kata "*Waqafa*" berarti "menahan" atau "berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri".

Sedangkan menurut istilah, ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikannya. Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang

⁹Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*. Jld.3. (Kairo: Dar al-Ma'arif, tt.), h. 1849

¹⁰Mutawalli Sya'rawi, *Mausu'ah Fiqhi al-Zakah*, (Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah, 2005), h. 6

¹¹Wahbah Zuhailiy, *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, Jld. 3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), h. 1788

¹²Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), h. 37

¹³ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 14-15

¹⁴ Didin Hafihuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, h. 15

dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan.¹⁵

Wakaf dari kata *waqf* yang secara bahasa merupakan masdar dari kata kerja *waqafa asy-syai'*, yang artinya adalah sesuatu berhenti. Sama arti dengan kata *habasa* dan *sabbala*. *Waqf* telah menjadi kata serapa dalam bahasa Indonesia dengan istilah wakaf.¹⁶

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan "peng" dan akhiran "an" sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya "kelola", di tambah awalan "pe" dan akhiran "an" istilah lain dari pengelolaan adalah "manajemen". Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu "management", yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan.¹⁷

Pengelolaan juga sering disebut dengan istilah manajemen. manajemen

diartikan sebagai (1) Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. (2) Pejabat pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan atau organisasi.¹⁸

Secara umum manajemen dapat diidentifikasi sebagai kemampuan atas ketrampilan memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dan orang yang mengatur tata laksana kegiatan orang-orang yang terlibat pencapaian tujuan itu disebut manajer (pimpinan, ketua, kepala). Adapun secara khusus dalam dunia pendidikan, manajemen diartikan sebagai memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dipilih manajemen sebagai aktivitas agar konsisten dengan istilah administrasi dengan administrator dalam mengemban misi sebagai atasan dan sebagai manajer dalam memadukan sumber-sumber pendidikan serta sebagai supervisor dalam membina guru-guru pada proses belajar mengajar.

Aspek manajemen dalam hal ini menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum yaitu:¹⁹ *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan)

Setelah prinsip-prinsip operasional kita pahami, kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui bagaimana agar pengelolaan zakat dapat berjalan optimal. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder*. *Pertama*, para pembayar zakat

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf* (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), h. 1-3

¹⁶ Abdullah al-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h. 437

¹⁷ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). h. 221

¹⁸ Taliziduku Ridzaha, *Manajemen Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Bina Aksara, 2013), h. 91

¹⁹ Yayat MHerujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2012), h. 18

(muzakki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para *muzakki*. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan *progress report* berkala, mengundang *muzakki* ke tempat *mustahik*, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. *Kedua*, para *amil*. *Amil* adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para *amil* yang amanah dan profesional.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZ/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola organisasi yang baik). Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu rukun islam yang bicara tentang kemasyarakatan. Kewajiban berzakat bagi para muzaki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas. Firman Allah. "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*" (at-taubah (9):103). Kedua, transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu Kewajiban LAZ/BAZ selaku *amil* untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik baik kepada para muzaki, *mustahik*, maupun *stakeholder* lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan media cetak, *Auditale* oleh akuntan publik, dan lain-lain. Ketiga, profesional yang dicirikan dengan bekerja full-time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa entrepreneurship, dan lain-lain. Dengan pengelolaan yang profesional, amanah

muzaki tertunaikan. *Mustahik* diberdayakan.²⁰

Ketiga hal diatas, dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi Prganisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) antara lain. Pertama, aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah OPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, aliansi strategis. Kedua, Aspek Sumber Daya Manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan terjadi *amil* zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa *amil* zakat adalah sebuah profesi dan kualifikasi SDM-nya. Ketiga, sistem pengelolaan. OPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah: memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas; manajemen terbuka; mem[ppunyai activity clan; mempunyai lending commite; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus-menerus.

Untuk realitas di era modern ini, kelomok *amil* sebagai pengelola zakat akan lebih optimal jika diperankan oleh *intermediary system*, atau dalam bahasa indonesiannya badan *amil* zakat atau lembaga *amil* zakat. Dengan demikian tingkat optimalisasi profesional menyatakan melihat *amil* sebagai kelembagaan dan *amil* sebagai person, keduanya mewakili Tuhan untuk mengapresiasi pemahaman

²⁰Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 191

khalifah di muka bumi akan makna dari kepemilikan materi.

Konsep amil dalam kajian fikih adalah orang atau lembaga yang mendapat tugas untuk mengambil, memungut, dan menerima zakat dari para muzaki, menjaga mustahiknya. Dengan persyaratan sebagai amil zakat: Akil balig (mukallaf), memahami hukum zakat dengan baik, jujur, amanah, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas keadilan.

Secara konsep tugas-tugas amil adalah: Pertama, melakukan pendapatan muzaki saat menyerahkan zakat kemudian menyusun penyelenggaraan sistem administratif dan manajerial dana zakat yang terkumpul tersebut. Kedua, memanfaatkan data terkumpul mengenai peta mustahik dan muzaki zakat, memetakan jumlah kebutuhannya, dan menentukan kiat distribusinya. Pembinaan berlanjut untuk mustahik yang menerima dana zakat.

Dari konsep fiqiyah sederhana di atas, tampak adanya kebutuhan terhadap sistem informasi zakat, administrasi dan manajerial yang meng-update dan mentransfer *knowledge* dan teknologi kekinian.

Dalam UU No.38 Tahun 1999 dinyatakan, bahwa "Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat". Sedangkan yang berwenang untuk mengelola zakat adalah badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga Amil Zakat (LAZ) bentukan masyarakat. Dari sini institusi pengelola dana

zakat paling tidak mampu memenuhi beberapa hal di antaranya;

1. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah semua pihak yang bertindak mengerjakan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, penjagaan, pencatatan, dan penyaluran harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintah dan memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang atau oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat.
2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada Amil Zakat ada yang bersifat pemberian kuasa (karena berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan) yang harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama fikih, antara lain muslim, laki-laki, jujur, mengetahui hukum zakat. Ada tugas-tugas sekunder lain yang boleh diserahkan kepada orang yang hanya memenuhi sebagian syarat-syarat di atas, seperti akuntansi, penyimpanan, dan perawatan aset yang dimiliki lembaga pengelola zakat dan lain-lain.
3. Para pengurus zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah yang pantas walaupun mereka bukan orang kafir dengan penekanan supaya total gaji para amil dan biaya administrasi itu tidak lebih dari seperdelapan zakat (12,5%). Perlu diperhatikan, tidak diperkenankan mengangkat pegawai dan diambil dari anggaran pemerintah, sehingga uang zakat dapat disalurkan kepada mustahik lain.
4. Para amil zakat tidak diperkenankan menerima sogokan, hadiah atau hibah baik dalam bentuk uang atau barang.

5. Memperlengkapi gedung dan administrasi suatu badan zakat dengan segala peralatan yang diperlukan bila tidak dapat dari kas pemerintah, hibah atau sumbangan lain, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan langsung dengan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan zakat.
6. Instansi yang mengangkat dan mengeluarkan izin beroperasi suatu badan zakat berkewajiban melaksanakan pengawasan untuk meneladani sunnah Nabi SAW., seorang amil zakat harus jujur dan bertanggung jawab terhadap harta zakat yang ada di tanngannya dan bertanggung jawab mengganti kerusakan yang terjadi akibat kecerobohan dan kelalaiannya.
7. Para petugas zakat seharusnya mempunyai etika keislaman secara umum, seperti penyantunan dan ramah kepada para wajib zakat dan selalu mendoakan mereka begitu juga terhadap para mustahik, dapat menjelaskan kepentingan zakat dalam menciptakan solidaritas sosial serta menyalurkan zakat sesegera mungkin kepada para mustahik.²¹

Fatwa siponsium yayasan zakat internasional IV tentang zakat kontemporer di Bahrain, pada tanggal 17 Syawal 1414 H (29 Maret 1994 M) tentang mustahik amil zakat, disepakati kesepakatan.²²

1. Amil zakat adaah mereka yang membantu pemerintah di negara islam atau yang mendapat izin atau yang di pilih oleh yayasan yang di akui oleh pihak pemerintah

atau masyarakat islam untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat serta urusan lain yang berurusan dengan itu, seperti penyadaran kepada masyarakat tentang hukum membayar zakat, mencari mustahik, mengumpulkan, mentrsanformasikan, menggudangkan, menyimpan, meninvestasikan zakat.

2. Tugas-tugas yang dipercayakan kepada petugas zakat ada bersifat pemberian kuasa (karna berhubungan dengan tugas pokok dan kepemimpinan).
3. Para petugas zakat berhak mendapat bagian zakat dari kuota amil yang diberikan oleh pihak yang mengangkat mereka dengan catatan bagian tersebut tidak melebihi dari upah sekedarnya dan bahwa kuota tersebut tidak melebihi dari seperdelapan (1/80) zakat (12,5%).
4. Melengkapi gedung dan administrasi yayasan zakat dengan sarana yang diperlukan. Bila sarana ini tidak dapat terpenuhi dari anggaran belanja negara atau dari dermawan, maka dapat diambil dari kuota amil sekedarnya dengan suatu catatan bahwa sarana tersebut harus berhubungan erat dengan pengumpulan, penyimpanan, dan penyaluran zakat atau berhubungan dengan peningkatan jumlah zakat.
5. Instansi yang mengangkat dan membentuk yayasan zakat ini, diharuskan mengadakan infeksi dan menindak lanjuti kegiatan yayasan zakat, sesuai dengan cara Nabi SAW. Dalam mengaudit zakat.

Pelembagaan zakat mungkin tidak secara langsung menjadi bagian dari sistrem keuangan, tetapi ia mempunyai akibat langsung pada sistem keuangan itu. Zakat mencakup semua jenis pembayaran wajib di jalan Allah dan dikenakan pada berbagai tipe

²¹*Ibid*, h. 190

²²*Ibid*, h. 191

aset, yang sebagian di antaranya masuk dalam kategori modal. Dari sudut pandang sistem keuangan, penting untuk dicatat bahwa semua pemilikan modal serta modal kerja terkena kewajiban zakat tersebut. Ciri utama lembaga tersebut adalah sebagai berikut:²³

1. Adakewajiban minimum bagi berbagai bentuk kekayaan. Aset finansial, modal kerja (termasuk *stock-in-trade* dalam segala bentuknya) semuanya terkena kewajiban zakat sebesar 2,5% per tahun.
2. Semua pembayaran zakat tersebut dilakukan tanpa harapan untuk mendapatkan imbalan duniawi maupun kompensasi apapun, baik berbentuk uang maupun tidak.
3. Penggunaan dana zakat itupun sudah tertentu pula, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam firman-Nya QS. At-Taubah: 60-62

E. Pengembangan Sayap Pelayanan Masyarakat di Bidang Filantropi Islam di Dunia Pesantren

Pendidikan merupakan proses transformasi ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Sejatinya suatu pendidikan ibarat melakukan penanaman benih padi. Dimana, penanaman padi harus berasal dari benih padi, bukan yang lainnya. Karena dengan memastikan benih padi ditanam, maka akan melahirkan tanaman padi yang baik. Demikian juga dengan pendidikan, jika bisa memastikan pendidikan yang diselenggarakan tepat dan sesuai, maka sudah barang tentu hasil dari pendidikan itu akan menjadi baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu bagian dari proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik atau siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Prinsip penyelenggaraan pendidikan yang ditegaskan dalam Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) itu mengindikasikan masa depan peserta didik adalah suatu hal yang utama. Untuk itu, diperlukan berbagai hal untuk bisa merealisasikannya termasuk persiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan baik.

Lembaga pesantren dalam hal ini sangat memungkinkan melakukan pengelolaan ZISWAF dengan memberdayakan berbagai potensi yang ada seperti para pendidik, santri, wali santri, alumni dan bahkan masyarakat sekitar untuk kemudian mengelola dan mengembangkan dana yang terkumpul kepada masyarakat baik untuk pengembangan pesantren itu sendirian para insan yang ada di dalamnya, bahkan menopang ekonomi masyarakat sekitar.

Dana-dana yang dihimpun oleh lembaga ZISWAF intra pesantren tentunya secara perlahan bisa membantu pelaksanaan akselerasi seperti pembukaan lapangan kerja, pengembangan SDM masyarakat dan bahkan perluasan lembaga pendidikan pesantren itu sendiri.

Maka oleh karena hal ini, sejatinya pesantren bisa merealisasikan pengelolaan ZISWAF ini mengingat regulasi yang mengatur hal ini sudah ada dan bisa dijadikan payung hukum penerapannya. Adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,

²³M. FahimKhan & SuhermanRosyidi, *Esai-Esai Ekonomi Islam*,(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 86

tepatnya Pasal 55 ayat 2 menyatakan, Pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada salah satunya lembaga pendidikan madrasah termasuk pesantren.

Namun tentunya dalam penerapannya dibutuhkan aturan yang lebih mengikat agar meningkatkan *trust* dan akuntabilitas pengelolaan filantropi Islam ini di dalam pesantren. Hal ini disebabkan, bisa jadi penghimpunan dana yang dilakukan bisa dalam jumlah yang besar, sehingga benar-benar dibutuhkan akuntabilitas yang baik dalam pengelolaannya. Mengingat, di dalam lembaga pendidikan pesantren tidak sedikit yang melakukan berbagai hal administratif secara alami, sederhana dan bersifat klasik dan terkesan kurang menerapkan sistem akuntabilitas pengelolaan.

F. Analisis Yuridis Pengelolaan Zakat di Lembaga Pendidikan

Peningkatan pendapatan ekonomi tentunya harus dibarengi dengan peningkatan aspek hukum, sehingga dapat merealisasikan ekonomi yang lebih tangguh dan lebih kuat. Aspek yuridis dalam kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang tidak bisa dikesampingkan dalam upaya merealisasikan ketahanan dan peningkatan ekonomi, termasuk ruang lingkup ekonomi syariah yang tidak bisa diabaikan sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal ini disebabkan Indonesia sudah mendeclair sebagai negara yang menganut *dual economic system*.

Dalam perspektif Ziswaf, ada regulasi yang mengamankan lembaga

pendidikan dapat mengelola zakat, infak dan sedekah. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, tepatnya Pasal 55 ayat 2 menyatakan, Pengumpulan zakat melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membentuk UPZ pada:

- a. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
- b. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
- c. Badan usaha milik daerah kabupaten/kota;
- d. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
- e. Masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya;
- f. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain;
- g. Kecamatan atau nama lainnya; dan h. desa/kelurahan atau nama lainnya.

Hal ini menunjukkan pengelolaan zakat dapat dilakukan pada lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan pesantren untuk menopang perekonomian masyarakat termasuk lingkungan sekitarnya. Melalui UPZ atau Pesantren ZISWAF Centre, penghimpunan zakat dan lainnya dapat diberdayakan dan dimaksimalkan di dalam lembaga pesantren. Namun hanya saja, tampaknya sangat dibutuhkan payung hukum yang memadai dan kuat serta lebih mengikat, agar penyelenggaraan kegiatan penghimpunan zakat dapat direalisasikan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas.

Ditambah lagi, pada beberapa pesantren juga sekarang ini dituntut mencari pendanaan mandiri, maka sangat layak apabila lembaga pendidikan pesantren untuk membuka UPZ atau mengambil opsi berafiliasi kepada BAZNAS maupun berbagai

LAZ terdekat yang bisa dilihat akuntabilitas pengelolaannya.

Namun sejatinya, pelaksanaan kegiatan ini harus dapat dipayungi oleh berbagai aturan dan regulasi untuk semakin menguatkan birokrasi dan hal-hal lain yang bersifat administratif maupun lainnya. Para pengambil kebijakan di dalam pesantren harus bisa melihat hal ini secara seksama, kemudian menginisiasi berbagai aturan payung hukum yang bisa dijadikan pedoman teknis dalam kegiatan ini.

G. Penutup

Zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan bagian dari filantropi Islam yang harus dioptimalkan agar dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak dengan mengedepankan akuntabilitas. Lembaga pendidikan berbasis pesantren sangat layak menyelenggarakan kegiatan ini, karena memang sesuai dengan warna dari lembaga pendidikan ini yang kental dengan religiusitas.

Namun, sangat dibutuhkan payung hukum yang memadai dan kuat serta lebih mengikat, agar penyelenggaraan kegiatan penghimpunan zakat dapat direalisasikan dengan baik dan menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas. Hal ini mengingat regulasi yang ada belum spesifik mengatur agar pengelolaan yang dilakukan dengan baik.

Penerapan kegiatan ini harus dapat dipayungi oleh berbagai aturan dan regulasi untuk semakin menguatkan birokrasi dan hal-hal lain yang bersifat administratif maupun lainnya. Para pengambil kebijakan di dalam pesantren harus bisa melihat hal ini secara seksama, kemudian menginisiasi

berbagai aturan payung hukum yang bisa dijadikan pedoman teknis dalam kegiatan ini.

Daftar Pustaka

- Al-Qardawi, Yusuf. 1991. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah
- Daulay, Haidar Putra. 2014. *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2007. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI
- Faris, Ahmad bin. 1998. *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr
- Fatah, Rohadi Abdul dkk. 2005. *Rekonstruksi Pesantren Masa Depan*. Jakarta: PT. Listafariska Putra
- Hafihuddin, Didin. 2002. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2004. *Agama Moderat, Pesantren dan Terorisme*. Jakarta: PT. Listafariska Putra
- Herujito, Yayat M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo
- Khan, M. Fahim & Rosyidi, Suherman. 2014. *Esai-Esai Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mufraini, Arif. 2012. *Akutansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana
- Manzhur, Ibnu. tt. *Lisan al-Arab*. Jld.3. Kairo: Dar al-Ma'arif
- Nurlinda & Zuhirsyan, Muhammad. 2019. Depok: PT. Rajawali Buana Pustaka



- Poerwadarminta, W.J.S, 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ridzaha, Taliziduku. 2013. *Manajemen Perguruan Tinggi*. Bina Aksara, Jakarta
- Sya'rawi, Mutawalli. 2005. *Mausu'ah Fiqhi al-Zakah*. Kairo: Maktabah al-Taufeqiyah
- Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat
- Zuhirsyan, Muhammad. 2018. *Membidik Potensi Ekonomi Syariah di Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* – Volume 9, Nomor 2, h. 319
- Zuhaili, Wahbah. 2004. *Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Da al-Fikr. 2004. Jld. 3